



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap        | : | <b>RULIYANTO LAPATA Alias RULI;</b>                           |
| 2. Tempat lahir        | : | <b>Marisa;</b>  |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | <b>20 tahun/23 Maret 1999;</b>                                |
| 4. Jenis Kelamin       | : | <b>Laki-laki;</b>   |
| 5. Kebangsaan          | : | <b>Indonesia;</b>   |
| 6. Tempat tinggal      | : | <b>Desa Ayula Kecamatan Randangan<br/>Kabupaten Pohuwato;</b> |
| 7. Agama               | : | <b>Islam;</b>   |
| 8. Pekerjaan           | : | <b>Wiraswasta;</b>  |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 63/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
“*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar



2. Menghukum para terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) ekor sapi sumba jantan warna putih

**Di kembalikan kepada saksi SUMARNO BANTO alias SOMA**

- 1 (Satu) ekor sapi bali betina warna merah bata.

**Di kembalikan kepada saksi KODU HULOPI alias KA KODU**

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu 2 (dua) ekor sapi, Satu ekor sapi bali betina warna merah bata milik saksi KODU HULOPI alias KA KODU dan Satu ekor sapi sumba jantan warna putih milik saksi SUMARNO BANTO alias SOMA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bersama Lelaki Lun (DPO) dan Lelaki Ima (DPO) bertemu di rumahnya Saksi Reflin kemudian Lelaki Ima mengajak Terdakwa dan Lelaki Lun untuk mencuri sapi. Kemudian Tersangka, Lelaki Ima dan Lelaki Lun pergi ke Kebun Kelapa menggunakan sepeda motor milik Lelaki Lun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat dimana sapi-sapi itu berada. Setibanya di kebun tersebut terdakwa dan Lelaki Ima masuk ke dalam kebun kelapa sementara Lelaki Lun pergi ke rumah saksi Reflin untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Lelaki Ima memilih dan membuka ikatan Satu ekor sapi bali betina warna merah bata kemudian sapi tersebut di berikan kepada tersangka, tidak lama kemudian Lelaki Ima juga menarik Satu ekor sapi sumba jantan warna putih yang sudah dia lepas ikatannya dari pohon kelapa. Lalu Terdakwa dan Lelaki Ima pergi ke rumah Lelaki Reflin dengan berjalan kaki sambil menarik sapi-sapi tersebut. Sesampainya di rumah Lelaki Reflin kemudian Tersangka, Lelaki Ima, saksi Reflin dan saksi Soleh mengangkut sapi-sapi tersebut ke atas Mobil Pick Up L300. Setelah pukul 23.50, Lelaki Ima, saksi Mat Sholeh alias Soleh, saksi Reflin dan Terdakwa membawa sapi-sapi tersebut ke Kota raya setelah sampai di kota saksi Soleh memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada lelaki IMA Dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada tersangka.

Akibat perbuatan terdakwa saksi KODU HULOPI alias KA KODU Dan saksi SUMARNO BANTO alias SOMA mengalami kerugian materil masing masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yaitu 2 (dua) ekor sapi, Satu ekor sapi bali betina warna merah bata milik saksi KODU HULOPI alias KA KODU dan Satu ekor sapi sumba jantan warna putih milik saksi SUMARNO BANTO alias SOMA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bersama Lelaki Lun (DPO) dan Lelaki Ima (DPO) bertemu di rumahnya Saksi Reflin kemudian Lelaki Ima mengajak Terdakwa dan Lelaki Lun untuk mencuri sapi. Kemudian Tersangka, Lelaki Ima dan Lelaki Lun pergi ke Kebun Kelapa menggunakan sepeda motor milik Lelaki Lun menuju ke tempat dimana sapi-sapi itu berada. Setibanya di kebun tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Lelaki Ima masuk ke dalam kebun kelapa sementara Lelaki Lun pergi ke rumah saksi Reflin untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Lelaki Ima memilih dan membuka ikatan Satu ekor sapi bali betina warna merah bata kemudian sapi tersebut di berikan kepada tersangka, tidak lama kemudian Lelaki Ima juga menarik Satu ekor sapi sumba jantan warna putih yang sudah dia lepas ikatannya dari pohon kelapa. Lalu Terdakwa dan Lelaki Ima pergi ke rumah Lelaki Reflin dengan berjalan kaki sambil menarik sapi-sapi tersebut. Sesampainya di rumah Lelaki Reflin kemudian Tersangka, Lelaki Ima, saksi Reflin dan saksi Soleh mengangkut sapi-sapi tersebut ke atas Mobil Pick Up L300. Setelah pukul 23.50, Lelaki Ima, saksi Mat Sholeh alias Soleh, saksi Reflin dan Terdakwa membawa sapi-sapi tersebut ke Kota raya setelah sampai di kota saksi Soleh memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada lelaki IMA Dan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada tersangka. Akibat perbuatan terdakwa saksi KODU HULOPI alias KA KODU Dan saksi SUMARNO BANTO alias SOMA mengalami kerugian materil masing masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KODU HULOPI Alias KA KODU (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi dan juga 1 (satu) ekor sapi milik Sumarno Banto Alias Soma yang telah dilakukan oleh terdakwa;
  - bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi-sapi tersebut nanti pada saat saksi diberitahu oleh penyidik kepolisian pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah saksi mengetahuinya siapa yang mengambil sapi-sapi tersebut;

- bahwa saksi mengetahui sapi milik saksi di curi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wita Di Kebun Kelapa tepatnya di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi terakhir mengikat sapi miliknya di Kebun Kelapa pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 kurang lebih pukul 16.40;
- bahwa sapi milik saksi yang telah di curi yaitu sapi Bali Betina warna Merah Bata namun tidak memiliki merek atau cap pada badannya;
- bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa saat itu selain sapi milik saksi yang telah di curi ada sapi lain yang ikut di curi pada waktu yang bersamaan yaitu sapi milik Sumarno Banto alias Soma.
- bahwa sapi milik Sumarno Banto Alias Soma pada saat itu di curi bersamaan dengan sapi milik Saksi tepatnya Pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 pada pukul 07.00 wita. Di kebun kelapa di desa manawa kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato
- bahwa sapi milik Sumarno Banto Alias Soma berjenis sapi Sumba Jantan warna Putih.
- bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pada pukul 16.20 wita, saya dan Lk Ka Soma mengikat sapi di kebun kelapa di desa manawa kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato, kemudian saksi dan Sumarno Banto Alias Soma meninggalkan sapi-sapi tersebut dalam keadaan terikat. Kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 saksi dan Sumarno Banto Alias Soma pergi ke kebun kelapa untuk memberi makan sapi-sapi tersebut. Namun saat kami tiba ternyata sapi milik saksi sudah hilang, lalu saksi mencari sapi itu namun saksi tidak menemukannya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **SUMARNO BANTO Alias SOMA (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi dan juga 1 (satu) ekor sapi milik Kodu Hulopi Alias Kodu yang telah dilakukan oleh terdakwa;
  - bahwa saksi mengetahui sapi milik saksi dicuri pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wita Di Kebun Kelapa tepatnya di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa saksi terakhir mengikat sapi miliknya di Kebun Kelapa pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 kurang lebih pukul 16.40;
  - bahwa sapi milik saksi yang telah di curi yaitu sapi Sumba Jantan berwarna putih berekor hitam;
  - bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - bahwa saat itu selain sapi milik saksi yang telah di curi ada sapi lain yang ikut di curi pada waktu yang bersamaan yaitu sapi milik Kodu Hulopi alias ka Kodu;
  - bahwa sapi milik Kodu Hulopi pada saat itu di curi bersamaan dengan sapi milik Saksi tepatnya Pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 pada pukul 07.00 wita. Di kebun kelapa di desa manawa kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato;
  - bahwa sapi milik Kodu Hulopi berjenis sapi Bali Betina warna Merah Bata;
  - bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pada pukul 16.20 wita, saksi dan Kodu Hulopi mengikat sapi di kebun kelapa di desa manawa kecamatan patilanggio kabupaten pohuwato, kemudian saksi dan Kodu Hulopi meninggalkan sapi-sapi tersebut dalam keadaan terikat. Kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 wita saksi dan Kodu Hulopi pergi ke kebun kelapa untuk memberi makan sapi-sapi tersebut. Namun saat kami tiba ternyata sapi milik saksi sudah hilang, lalu saksi mencari sapi itu namun saksi tidak menemukannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **MAT SHOLEH Alias SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi-sapi yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lun dan Ima;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik sapi-sapi tersebut;
- bahwa pencurian sapi terjadi pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 pada malam hari sekitar pukul 21.30 wita, namun saksi tidak mengetahui tempat pencurian tersebut namun menurut keterangan terdakwa bahwa sapi itu diikat di bawah kebun kelapa yang berada di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kab. Pohuwato;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa, Ima dan Lun mengambil sapi-sapi tersebut, karena saksi pada saat itu berada dirumah dari Rusdiyanto Mootalu alias Reflin kemudian saksi melihat Lun datang mengendarai sepeda motornya sambil melihat situasi jika ada orang yang melihat aksi mereka, sementara terdakwa dan Ima datang ke rumah Rusdiyanto Mootalu dengan berjalan kaki sambil menarik sapi masing-masing kemudian saksi, terdakwa, Rusdiyanto Mootalu dan Ima menaiki sapi-sapi tersebut ke mobil saksi dan akan di bawa ke kota raya;
- bahwa sapi-sapi yang di ambil oleh terdakwa dan Ima adalah jenis sapi bali betina warna merah bata dan sapi sumba jantan warna putih dan kedua sapi tersebut tidak memiliki tanda;
- bahwa saksi telah membeli dan memberikan uang kepada Lelaki Ima sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kepada terdakwa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi-sapi yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama Lun dan Ima;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik sapi-sapi tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut karena pada saat itu, saksi berada di rumah saksi dan saksi hanya melihat terdakwa datang ke rumah saksi sambil menarik sapi bersama dengan Ima kemudian kami semua menaikkan sapi-sapi tersebut untuk dibawa ke kota raya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa (Ruliyanto Lapata Alias Ruli):**

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi-sapi;
- bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- bahwa yang melakukan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa, Ima dan Lun dan korbannya adalah Kodu hulopi alias Ka Kodu dan Sumarno Banto alias Soma;
- bahwa Terdakwa bersama Lun dan Ima bertemu di rumahnya Rusdiyanto Mootalu kemudian Ima mengajak Terdakwa dan Lun untuk mencuri sapi. Kemudian terdakwa, Ima dan Lun pergi ke Kebun Kelapa menggunakan sepeda motor milik Lun menuju ke tempat dimana sapi-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi itu berada. Setibanya di kebun tersebut terdakwa dan Ima masuk ke dalam kebun kelapa sementara Lun pergi ke rumah Rusdiyanto Mootalu. Kemudian Ima memilih dan membuka ikatan seekor sapi kemudian sapi tersebut di berikan kepada terdakwa kemudian Ima juga menarik seekor sapi yang sudah dia lepas ikatannya dari pohon kelapa. Lalu Terdakwa dan Ima pergi ke rumah Rusdiyanto Mootalu dengan berjalan kaki sambil menarik sapi-sapi tersebut. Sesampainya di rumah Rusdiyanto Mootalu kemudian terdakwa, Ima, Rusdiyanto Mootalu dan Mat Sholeh mengangkut sapi-sapi tersebut ke atas Mobil Pick Up L300. Dan membawa sapi-sapi tersebut ke Kota raya.

- bahwa saat mengambil sapi-sapi tersebut Trdakwa, dan Ima tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sapi-sapi tersebut.
- bahwa sapi yang diambil oleh Ima dan Terdakwa adalah sapi bali betina warna merah bata dan sapi sumba jantan warna putih dan kedua ekor sapi tersebut tidak memiliki cap atau tanda lainnya;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi somba jantan warna putih;
- 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa RULIYANTO LAPATA Alias RULI adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, terdakwa bersama Lun dan Ima bertemu di rumah Rusdiyanto Mootalu kemudian Ima mengajak Terdakwa dan Lun untuk mencuri sapi. Kemudian terdakwa, Ima dan Lun pergi ke Kebun Kelapa menggunakan sepeda motor milik Lun menuju ke tempat dimana sapi-sapi itu berada. Setibanya di kebun tersebut terdakwa dan Ima masuk ke dalam kebun kelapa sementara Lun pergi ke rumah Rusdiyanto Mootalu. Kemudian Ima memilih dan membuka ikatan seekor sapi kemudian sapi tersebut di berikan kepada terdakwa kemudian Ima juga menarik seekor sapi yang sudah dia lepas ikatannya dari pohon kelapa. Lalu Terdakwa dan Ima pergi ke rumah Rusdiyanto Mootalu dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki sambil menarik sapi-sapi tersebut. Sesampainya di rumah Rusdiyanto Mootalu kemudian terdakwa, Ima, Rusdiyanto Mootalu dan Mat Sholeh mengangkut sapi-sapi tersebut ke atas Mobil Pick Up L300. Dan membawa sapi-sapi tersebut ke Kota raya.

3. bahwa sapi-sapi yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) ekor sapi somba jantan warna putih dan 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata;
4. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

**Ad. 1). Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum



pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa RULIYATO LAPATA Alias RULI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, terdakwa bersama Lun dan Ima bertemu di rumah Rusdiyanto Mootalu kemudian Ima mengajak Terdakwa dan Lun untuk mencuri sapi. Kemudian terdakwa, Ima dan Lun pergi ke Kebun Kelapa menggunakan sepeda motor milik Lun menuju ke tempat dimana sapi-sapi itu berada. Setibanya di kebun tersebut terdakwa dan Ima masuk ke dalam kebun kelapa sementara Lun pergi ke rumah Rusdiyanto Mootalu. Kemudian Ima memilih dan membuka ikatan seekor sapi kemudian sapi tersebut di berikan kepada terdakwa kemudian Ima juga menarik seekor sapi yang sudah dia lepas ikatannya dari pohon kelapa. Lalu Terdakwa dan Ima pergi ke rumah Rusdiyanto Mootalu dengan berjalan kaki sambil menarik sapi-sapi tersebut. Sesampainya di rumah Rusdiyanto Mootalu kemudian terdakwa, Ima, Rusdiyanto Mootalu dan Mat Sholeh mengangkut sapi-sapi tersebut ke atas Mobil Pick Up L300. Dan membawa sapi-sapi tersebut ke Kota raya.

bahwa sapi-sapi yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) ekor sapi somba jantan warna putih dan 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata;

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa membuka tali sapi-sapi milik Kodu Hulopi dan Sumarno Banto dan membawanya ke rumah Rusdiyanto Mootalu adalah merupakan perilaku mengambil barang-barang milik orang lain dan jelas sekali bahwa barang berwujud berupa sapi-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sapi memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan hasil penjualannya dapat terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi pula;

**Ad. 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti





objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yaitu terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki sapi-sapi milik Kodu Hulopi dan Sumarno Banto oleh karena tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum atau melawan hukum karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut sehingga unsur ini terpenuhi pula;

#### **Ad. 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ima menarik sapi-sapi tersebut ke rumah Rusdiyanto Mootalu tapi izin dari pemilik sapi-sapi tersebut dimana sapi merupakan hewan ternak sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam hal ini terdakwa ditahan dalam perkara lain maka tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk mengurangi masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan sehingga terhadap terdakwa perlu diperintahkan untuk segera ditahan apabila terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata adalah milik dari saksi Kodu Hulopi Alias Ka Kodu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Kodu Hulopi Alias Ka Kodu sedangkan 1 (satu) ekor sapi Sumba Jantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih adalah milik dari saksi Sumarno Banto Alias Soma maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Sumarno Banto Alias Soma;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa RULIYANTO LAPATA Alias RULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan apabila terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sekarang ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata;  
dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Kodu Hulopi Alias Ka Kodu;
  - 1 (satu) ekor sapi Sumba Jantan warna putih;  
dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Sumarno Banto Alias Soma;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Mar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HAMSURAH, S.H.**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NURYANTO D. NUSSA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)